



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57/M-IND/PER/7/2006**

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS BARANG/JASA
PRODUKSI DALAM NEGERI**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006, perlu menunjuk Lembaga Survey milik Pemerintah yang independen dan berkompeten dalam melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan verifikasi atas kebenaran Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia (Persero)
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta; dan
2. PT. Superintending Company of Indonesia (Persero)
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta;

sebagai pelaksana verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KEDUA : Dalam melaksanakan verifikasi, kedua perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atas capaian tingkat komponen dalam negeri barang/jasa produksi dalam negeri;
2. menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam laporan hasil verifikasi kemampuan produksi dan penilaian sendiri capaian TKDN barang/jasa; dan
3. menyampaikan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Menteri Perindustrian.

KETIGA : Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat memungut imbalan jasa yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KELIMA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dipilih oleh instansi pengguna barang/jasa sebagai pelaksana verifikasi Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KEENAM : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 2006

